GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 842/VI.02/HK/2024

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebelum ditetapkan oleh Bupati;

b. bahwa Evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Rencana Pembangunan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Tulang Bawang Barat dan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

KELIMA : Bupati segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

SAMSUDIN

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/842/VI.02/HK/2024
TANGGAL: 16 DESEMBER 2024
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 untuk menguji kesesuaian dengan:

a. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. Kepentingan umum;

c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF); dan

d. Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Sesuai ketentuan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 180 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

II. GAMBARAN UMUM EVALUASI

Sesuai Ketentuan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 314 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati, meliputi:

A. Fokus kebijakan pembangunan daerah Tahun 2025

1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

   Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2025 sebesar 4,67-4,81%.

2. Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia

   Proyeksi indeks pembangunan manusia pada Tahun 2025 sebesar 70,20.

3. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka

   Proyeksi tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2025 sebesar 3,67%.

4. Proyeksi Kemiskinan

   Proyeksi penduduk miskin pada Tahun 2025 sebesar 6,90-7,10%.

5. Proyeksi Gini Rasio

   Proyeksi gini rasio pada Tahun 2025 sebesar 0,242-0,245.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat memfokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2023 - 2026 serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya dan juga memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja mandatory spending serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi kewenangan daerah serta menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan dan pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

B. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan daerah berupa uang yang masuk kedalam rekening kas umum daerah dan menambah ekuitas dana lancar serta merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sehingga pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengukur tingkat potensi pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah ini terlampir tren alokasi dan realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1

Tren Alokasi dan Realisasi Pendapatan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022 (Rp)		%	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)		%	Rata-Rata %
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi per Oktober 2024		
1	2	3	4=3:2	5	6	7=6:5	8	9	10=8:8	15
PENDAPATAN DAERAH	908.722.369.147	866.042.392.193	95,30	902.801.135.455	857.646.484.249	95,00	948.908.170.318	709.974.180.139	74,82	88,37
Pendapatan Asli Daerah	55.868.943.932	51.532.994.619	92,24	52.556.329.253	51.184.782.702	97,39	55.782.929.096	38.947.830.289	69,82	86,48
Pajak Daerah	21.073.500.000	22.564.039.995	107,07	26.365.000.000	26.611.248.046	100,93	27.011.000.000	18.219.083.859	67,45	91,82
Retribusi Daerah	2.590.080.000	1.862.050.812	71,89	2.510.467.200	2.307.188.549	91,90	8.949.220.000	2.646.965.990	29,58	64,46
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	2.551.893.890	2.551.893.891	100,00	2.555.034.228	2.555.034.228	100,00	2.573.282.540	2.423.282.540	94,17	98,06
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29.653.470.041	24.555.009.921	82,81	21.125.827.825	19.711.311.878	93,30	17.249.426.556	15.658.497.900	90,78	88,96
Pendapatan Transfer	847.300.063.074	811.977.397.574	95,83	850.244.806.202	806.461.701.547	94,85	893.125.241.222	671.026.349.850	75,13	88,60
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	765.473.073.528	738.180.328.516	96,43	756.142.277.241	742.992.346.772	98,26	774.888.963.000	619.639.935.601	79,96	91,55
Pendapatan Transfer Antar Daerah	81.826.989.546	73.797.069.058	90,19	94.102.528.961	63.469.354.775	67,45	118.236.278.222	51.386.414.249	43,46	67,03
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.553.362.141	2.532.000.000	45,59	0	0	0	0	0	0	45,59
Pendapatan Hibah	5.553.362.141	2.532.000.000	45,59	0	0	0	0	0	0	45,59
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan tabel di atas, untuk tren realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat rata-rata sebesar 88,56%. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus memperhatikan antara lain:

1. Peningkatan Pengelolaan Pajak Daerah

   Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban pajak serta meningkatkan sistem pemungutan pajak untuk meminimalkan kebocoran dan peningkatan kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat.

2. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Menggali potensi sumber daya alam dan sektor ekonomi lokal, seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan serta peningkatan layanan publik yang sifatnya berbayar sebagai salah satu upaya dalam peningkatan penerimaan bagi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang bersumber dari retribusi.

3. Pengembangan Infrastruktur

   Membangun dan memperbaiki infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, transportasi, dan fasilitas umum serta meningkatkan aksesibilitas daerah untuk menarik investor dan wisatawan.

4. Kerjasama dan Kemitraan

   Menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk investasi dalam proyek-proyek pembangunan dan juga menggali potensi kerja sama dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain untuk berbagi sumber daya dan pengetahuan.

5. Inovasi dan Digitalisasi sebagai bentuk Pemasaran Potensi Daerah

   Menerapkan teknologi informasi untuk mempermudah proses administrasi, termasuk perpajakan dan perizinan serta membangun atau menyiapkan platform digital untuk mempromosikan keunggulan daerah dan potensi daerah serta mengikuti pameran dan kegiatan promosi yang bertujuan untuk menarik investor.

6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

   Menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal serta mendorong kewirausahaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

7. Pengawasan dan Akuntabilitas

   Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menerapkan sistem audit yang efektif untuk memastikan penggunaan dana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

C. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dipergunakan sebagai wujud urusan publik baik urusan wajib dan urusan pilihan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, pengeluaran daerah yang dialokasikan secara tepat yang diperlukan oleh masyarakat akan memunculkan perkembangan yang positif dalam upaya peningkatan bagi kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, untuk mengukur belanja daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dibawah ini terlampir tren alokasi dan realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2

Tren Alokasi dan Realisasi Belanja Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022 (Rp)		%	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)		%	Rata-Rata %
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi per Oktober 2024		
1	2	3	4=3:2	5	6	7=6:5	8	9	10=8:8	11
BELANJA DAERAH	888.011.329.931	840.783.581.155	94,68	853.311.929.438	789.871.861.301	92,57	967.637.433.719	695.169.462.934	71,84	86,36
Belanja Operasi	600.595.734.976	563.899.096.735	93,89	589.529.690.373	554.652.058.884	94,08	664.558.691.024	466.072.044.453	70,13	86,04
Belanja Pegawai	344.730.157.012	326.272.576.092	94,65	341.590.589.218	335.137.897.403	98,11	372.265.745.647	282.249.193.732	75,82	89,53
Belanja Barang dan Jasa	225.665.919.468	208.016.628.415	92,18	209.865.792.177	181.780.876.589	86,62	246.977.685.073	146.037.486.732	59,13	79,31
Belanja Bunga	8.755.000.000	9.266.529.386	105,84	5.604.678.733	5.604.656.807	100,00	2.600.000.000	2.365.447.419	90,98	98,94
Belanja Hibah	18.994.378.496	17.988.882.842	94,71	30.433.630.245	30.097.628.085	98,90	40.680.260.304	35.419.916.570	87,07	93,56
Belanja Bantuan Sosial	2.450.280.000	2.354.480.000	96,09	2.035.000.000	2.031.000.000	99,80	2.035.000.000	-	-	65,30
Belanja Modal	153.241.749.284	148.356.337.176	96,81	123.316.550.008	104.552.276.694	84,78	141.118.132.569	98.501.792.541	69,80	83,80
Belanja Modal Tanah	4.446.715.000	4.118.548.330	92,62	777.205.000	114.678.920	14,76	1.600.827.000	999.325.000	62,43	56,60
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.828.635.460	15.366.078.102	86,19	19.286.313.000	14.776.483.364	76,62	23.195.455.800	16.776.856.787	72,33	78,38
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.447.549.170	43.799.267.096	98,54	22.141.195.122	21.670.949.610	97,88	46.343.893.932	33.921.239.369	73,19	89,87
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	83.328.305.654	82.571.816.348	99,09	77.926.552.281	64.937.158.088	83,33	68.032.064.837	46.320.873.785	68,09	83,50
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.190.544.000	2.500.627.300	78,38	3.185.284.605	3.053.006.712	95,85	1.945.891.000	483.497.600	24,85	66,36
Belanja Modal Aset Lainnya	1.500.000.000	66.000.000	4,40	1.000.000.000	106.353.000	10,64	3.000.000.000	350.000.000	11,67	8,90
Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000	66.000.000	4,40	1.000.000.000	106.353.000	10,64	3.000.000.000	350.000.000	11,67	8,90
Belanja Tidak Terduga	132.673.845.671	128.462.147.244	96,83	139.465.689.057	130.561.172.723	93,62	158.960.610.126	130.245.625.940	81,94	90,79
Belanja Transfer	2.366.358.000	-	-	4.446.117.473	-	-	10.460.806.637	-	-	-
Belanja Bagi Hasil	130.307.487.671	128.462.147.244	98,58	135.019.571.584	130.561.172.723	96,70	148.499.803.489	130.245.625.940	87,71	94,33
Belanja Bantuan Keuangan	888.011.329.931	840.783.581.155	94,68	853.311.929.438	789.871.861.301	92,57	967.637.433.719	695.169.462.934	71,84	86,36

Berdasarkan tabel di atas untuk tren realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat rata-rata sebesar 84,28%. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus memperhatikan antara lain:

1. Perencanaan Anggaran yang Tepat

   Memastikan bahwa belanja daerah disusun berdasarkan prioritas kebutuhan seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan program pemberdayaan masyarakat melalui analisis kebutuhan yang lebih baik yang dapat memastikan kebutuhan anggarannya sehingga tepat sasaran.

2. Anggaran Berbasis Kinerja

   Penerapan anggaran berbasis kinerja memungkinkan pemerintah daerah untuk mengevaluasi hasil dan dampak dari setiap kegiatan atau program yang dibiayai, sehingga dapat meningkatkan efektivitas belanja.

3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal

   Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu memperkuat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran atau pemborosan antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk memonitor jalannya program secara *real-time* serta mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah dengan melibatkan lembaga audit eksternal seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk melakukan audit secara rutin guna memastikan bahwa belanja daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

4. *E-Government* dan *E-Procurement*

   Penguatan implementasi platform *e-government* dan *e-procurement* untuk pengadaan barang/jasa dapat mengurangi potensi korupsi, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa proses pengadaan melalui platform *e-government* dan *e-procurement* lebih efektif dan efisien.

5. *Monitoring* dan Evaluasi Program

   Melakukan *monitoring* dan evaluasi guna mengetahui apakah program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan output yang direncanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang selanjutnya akan digunakan untuk perbaikan anggaran serta program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

D. Pembiayaan Daerah

Mengukur pembiayaan daerah yang efektif adalah suatu langkah penting untuk menilai seberapa efektif jumlah dan penggunaan alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pembiayaan daerah yang efektif juga dapat dilihat dari berbagai dimensi, antara lain efisiensi, pemerataan, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Selanjutnya, untuk mengukur pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dibawah ini terlampir tren alokasi dan realisasi pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3
Tren Alokasi dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022 (Rp)		%	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)		%	Rata-rata (%)
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi per Oktober 2024		
1	2	3	4=3:2	5	6	7=6:5	8	9	10=8:8	15
PEMBIAYAAN DAERAH										
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.239.640.217,45	10.062.419.217,68	49,72	1.068.484.997,27	(2.900.729.513,67)	-271,48	19.293.438.175	15.486.217.175	80,27	-47,16
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	9.604.754.217,45	9.604.754.217,68	100,00	(2.908.736.002,73)	(2.900.729.513,67)	99,72	15.316.217.175	15.316.217.175	100,00	99,91
Penerimaan Pinjaman Daerah	6.200.000.000,00	-	0,00	3.977.221.000,00	-	0,00	3.977.220.999	170.000.000	4,27	1,42
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	40.950.679.433,00	38.229.966.258,00	93,36	50.557.691.015,00	49.557.676.258,00	98,02	12.500.000.000	11.427.220.332	91,42	94,27
Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	-	0,00	1.000.000.000,00	-	0,00	-	-		-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	39.950.679.433,00	38.229.966.258,00	95,69	49.557.691.015,00	49.557.676.258,00	100,00	12.500.000.000	11.427.220.332	91,42	95,70

Berdasarkan tabel diatas untuk tren alokasi dan realisasi pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat rata-rata sebesar 46,29%. Untuk itu, harus memperhatikan antara lain:

1. Efisiensi Penggunaan Anggaran

   Menganalisis perbandingan antara belanja daerah dengan hasil yang dicapai, seperti pembangunan infrastruktur atau peningkatan kualitas pelayanan publik. Belanja yang tidak efisien menunjukkan pemborosan.

2. Biaya per Layanan Publik

   Mengukur berapa biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan layanan publik dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Semakin rendah biaya per layanan dengan hasil yang optimal, semakin efisien pembiayaan tersebut.

3. Evaluasi Kinerja Program

   Mengukur dampak dari program yang didanai dengan anggaran daerah. Setiap program harus dievaluasi dari sisi *output* dan *outcome* untuk memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan menghasilkan manfaat yang sebanding.

E. Tahapan dan jadwal penyusunan APBD

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi dengan tahapan dan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel 4, sebagai berikut:

Tabel 4

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

NO	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket
		Nomor	Tanggal	
1	Reviu RKPD	700/568.a/III.01/TUBABA/2024	21 Juni 2024	
2	Surat Bupati tentang Penyampaian Rancangan RKPD untuk di Fasilitasi	000.7.2.4/884/III.02/ TUBABA/2024	21 Juni 2024	
3	Surat Kepala Bappeda Provinsi tentang Hasil Fasilitasi Rancangan RKPD	005/880/VI.01/PMPEP/2024	28 Juni 2024	
4	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025	No 55 Tahun 2024	02 Juli 2024	Sesuai, (paling lambat tanggal 30 Juni)
5	Reviu KUA PPAS	700/ 117/ III.01/ TUBABA/2024	04 Juli 2024	
6	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh APIP daerah	900/1217/III.04/ TUBABA/2024	04 Juli 2024	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Juli)
7	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah Kepada DPRD	900/1230/III.04/ TUBABA/2024	5 Juli 2024	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Juli)

NO	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket
		Nomor	Tanggal	
8	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	900.1.1.1/08/I.01/NK/ TUBABA/2024 900.1.1.1/04/I.11/NK/ TUBABA/2024 900.1.1.1/09/I.01/NK/ TUBABA/2024 900.1.1.1/05/I.11/NK/ TUBABA/2024	20 November 2024	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
9	Reviu RKA OPD	700.1.2.1/127/RV/III.01/ TUBABA/2024	22 November 2024	
10	Surat Edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA OPD dan DPA OPD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	900/2260/III.04/ TUBABA/2024	20 November 2024	
11	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/2280/III.04/ TUBABA/2024	22 November 2024	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
12	Persetujuan bersama DPRD Kab dan Bupati Daerah tentang Ranperda APBD	900.1.1.4/05/I.02/BA/ TUBABA/2024 900.1.1.4/07/I.11/BA/ TUBABA/2024	29 November 2024	Sesuai, (paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan)
13	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lampung untuk dievaluasi	900/2350/III.04/ TUBABA/2024	03 Desember 2024	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari scjak tanggal persetujuan Rancangan Perda APBD)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat belum sepenuhnya berpedoman kepada tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, mengingat ada beberapa tahapan yang belum sesuai dengan ketentuan Bab III.A.1.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk selanjutnya harus berpedoman kepada setiap tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 mulai dari RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sesuai ketentuan butir 4.1.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk:

1. mensinkronisasikan kebijakan Pemerintah dengan kebijakan pemerintah pusat guna mendukung pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita sesuai kewenangan Pemerintah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai kemampuan keuangan daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik sesuai kewenangan Pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah; dan
4. meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.

sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

III. SINKRONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH

A. Dukungan Alokasi Anggaran dalam Menunjang Prioritas Nasional Tahun 2025

1. Penyediaan Alokasi Anggaran untuk Penurunan Prevalensi *Stunting*

   Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan *(under weight)* pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita sebesar Rp134.097.440.702,00 atau 13,80% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp80.957.264.096,00, dianggarkan dengan berpedoman Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, butir 5.2.14.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah, yang antara lain tercantum pada Dinas Kesehatan :

   a. Sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular sebesar Rp416.832.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja :

      1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp279.720.000,00 atau 67,11% dari total Sub Kegiatan;

      2) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp77.440.000,00 atau 18,58% dari total Sub Kegiatan;

   b. Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak sebesar Rp399.450.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp193.600.000,00 atau 48,47% dari total Sub Kegiatan;

Diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada sub kegiatan dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 haruf c, dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2. Alokasi Anggaran Pengendalian Inflasi

Dalam rangka pengendalian inflasi, serta mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mengalokasikan anggaran pengendalian inflasi secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran pengendalian inflasi sebesar Rp250.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah, yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian sebesar Rp200.000.000,00 pada Sekretariat Daerah yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja :

1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp75.000.000,00 atau 37,50% dari total Sub Kegiatan;
2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp45.000.000,00 atau 22,50% dari total Sub Kegiatan;

Diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pengendalian Inflasi.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran pengendalian inflasi di daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sesuai maksud Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya.

Selain itu, penyediaan anggaran pengendalian inflasi di daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung pengendalian inflasi di daerah sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dukungan alokasi anggaran dalam rangka Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Penyediaan anggaran dalam rangka Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dianggarkan sebesar Rp84.267.397.800,00 atau 8,67% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638.00 dengan berpedoman kepada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan butir 5.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran yang antara lain tercantum pada:

a. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sebesar Rp100.000.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp72.000.000,00 atau 72% dari total Sub Kegiatan pada Dinas Kesehatan;

b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebesar Rp70.000.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp34.829.000,00 atau 49,76% dari total sub kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan;

Diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan,

sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4. Dukungan Alokasi Anggaran dalam Rangka Makan Bergizi Sehat

   Dalam rangka pelaksanaan Makan Bergizi Sehat sebagai program prioritas nasional, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus mengalokasikan dukungan anggaran yang menjadi kewenangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam hal alokasi anggaran Makan Bergizi Sehat bersumber dari transfer keuangan daerah yang mewajibkan kontribusi dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat wajib mengalokasikan anggaran kontribusi yang bersumber dari APBD TA 2025 sebagai bagian sinergi pendanaan sesuai ketentuan butir 5.3.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

5. Dukungan Terhadap Program 3 (Tiga) Juta Rumah

   Penyediaan alokasi anggaran guna mendukung program pembangunan 3 (tiga) juta rumah per tahun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), antara lain:

   a. Menyiapkan basis data kondisi perumahan di daerah dengan akurat dan lengkap (tuna wisma);
   b. Menyiapkan rencana pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah sebagai acuan seluruh *stakeholder*;
   c. Pengawasan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di daerah termasuk penerapan hunian berimbang;
   d. Mempercepat proses perizinan (PBG, SLF, KKPR);
   e. Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
   f. Penghapusan BPHTB, dan meringankan retribusi perizinan;
   g. Harmonisasi dan penyempurnaan peraturan daerah; dan
   h. Melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman.

   sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Swasembada Pangan Untuk Mendorong Kemandirian Bangsa

   Dukungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam mewujudkan swasembada pangan sesuai dengan kewenangan di daerah antara lain mendorong dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanian.

   Selanjutnya, dalam mewujudkan swasembada pangan di daerah, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat juga melakukan pengawasan dan pengendalian harga pangan di daerah, antara lain:

a. Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan;

b. Menjaga stabilitas ekonomi daerah;

c. *Monitoring* harga pasar dan ketersediaan pasokan, operasi pasar, sosialisasi dan kerja sama dengan petani, serta melakukan pengawasan.

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah

Penyediaan anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp347.029.229.077,00 atau 55,74% dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah sebesar Rp804.418.376.945,34, telah memenuhi alokasi anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah, sesuai ketentuan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 dan butir 5.2.5.b.5).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

B. Alokasi Anggaran Kabupaten Tulang Bawang Barat Terhadap Kebijakan Prioritas Nasional Tahun 2025

Tabel 5
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

No.	Prioritas Nasional	Total Anggaran dalam APBD 2025 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1.480.400.000	0.15%

No.	Prioritas Nasional	Total Anggaran dalam APBD 2025 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
2.	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	152.723.456.547	15.71%
3.	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	26.666.590.919	2.74%
4.	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	15.038.467.485	1.55%
5	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	25.527.358.032	2.63%
6	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	378.956.474.431	38.99%
7	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5.804.289.658	0.60%
8	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	365.798.675.566	37.63%
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	971.995.712.638.00	100.00%
	Total Belanja Daerah	971.995.712.638.00	

Berdasarkan tabel sebagaimana tersebut di atas, alokasi anggaran dimaksud harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Tahun 2025 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Selain itu, harus mendukung tercapainya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,20.

C. Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Berdasarkan Prioritas Provinsi Tahun 2025

Tabel 6
Alokasi Anggaran berdasarkan Prioritas Provinsi Tahun 2025

No.	Prioritas Provinsi	Total Anggaran dalam APBD 2025 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	15.015.994.485	1.54%
2.	Pembangunan Infrastruktur	145.833.489.027	15.00%
3.	Penanggulangan Kemiskinan	3.782.569.194	0.39%
4.	Peningkatan kualitas hidup SDM	394.026.325.803	40.54%
5	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	6.268.476.658	0.64%
6	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	28.430.367.228	2.92%
7	Reformasi Birokrasi	378.638.490.243	38.95%
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	971.995.712.638.00	100.00%
	Total Belanja Daerah	971.995.712.638.00	

D. Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2025

Tabel 7
Alokasi Anggaran berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2025

No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran dalam APBD 2025 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1	Pemantapan Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Berbudaya dan Demokratis	15.015.994.485	1.54%
2	Pengembangan Infrastruktur	145.833.489.027	15.00%
3	Peningkatan SDM Berkarakter yang adaptif dan Inovasi	394.026.325.803	40.54%
4	Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah	28.430.367.228	2.92%
5	Penanggulangan Kemiskinan	3.782.569.194	0.39%
6	Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	378.638.490.243	38.95%
7	Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	6.268.476.658	0.64%

No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran dalam APBD 2025 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	971.995.712.638.00	100.00%
	Total Belanja Daerah	971.995.712.638.00	

Dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, serta mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah agar mengalokasikan anggaran tersebut secara memadai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam pengalokasian anggaran belanja penanganan inflasi agar memperhatikan porsi anggaran kebutuhan belanja pokok yang digunakan untuk penanganan inflasi dengan porsi/persentase yang lebih besar dari pada kebutuhan belanja yang sifatnya mendukung pelaksanaan program/ kegiatan/sub kegiatan penanganan inflasi, sehingga penganggaran difokuskan pada rekening belanja dalam mencapai output kegiatan/sub kegiatan.
Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

E. Pendanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemerintah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran, yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(mandatory spending)*, sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

   Penyediaan anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp268.307.699.956,00,00 atau 27,60% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638,00 yang antara lain tercantum pada:

No	Uraian	Jumlah
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	5.294.550.782,00
b.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	325.000.000,00
c.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	146.791.061.815,00

No	Uraian	Jumlah
d.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	50.000.000,00
e.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	26.370.050.000,00
f.	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	230.000.000,00
g.	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	150.000.000,00
h.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.113.524.000,00
i.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	350.000.000,00
j.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	54.914.634.856,00
k.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	50.000.000,00
l.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	14.624.500.000,00
m.	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	100.000.000,00
n.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.696.213.903,00
o.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	175.000.000,00
p.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.723.000.000,00

Telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 butir 5.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 dan butir 5.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diprioritaskan penggunaannya untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai sub kegiatannya.

Penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman kepada upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.

Selanjutnya, dari aspek teknis penganggaran, alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan harus dialihkan ke dalam rincian objek belanja sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

2. Alokasi Anggaran Untuk Belanja Infrastruktur Publik

Penyediaan anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebesar Rp224.378.269.609,00,00 atau 27,71% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer Kepada Daerah dan/atau Desa sebesar Rp625.642.425.131,20 yang antara lain tercantum pada:

No	Uraian	Jumlah
1	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	1.040.000.000,00
2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	500.000.000,00
3	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	6.020.000.000,00
4	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.660.545.860,00
5	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	200.000.000,00
6	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.000.000.000,00
7	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1.820.841.924,00
8	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	95.600.000,00

Belum memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer Kepada Daerah dan/atau Desa.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus mengganggarkan alokasi anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat Dan Pemerintahan Daerah diundangkan, sesuai ketentuan Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, dan butir 5.1.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Penyesuaian porsi belanja infrastruktur pelayanan publik tersebut dilakukan secara bertahap dengan berpedoman kepada klasterisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan minimal arah pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, kondisi infrastruktur daerah dan kapasitas fiskal daerah, sesuai ketentuan butir 5.1.3.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

3. Alokasi Anggaran untuk Belanja Pegawai

   Penyediaan anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp389.001.845.947,00,00 atau 40,02% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638.00.

   Selanjutnya, penyediaan anggaran belanja pegawai di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya sebesar 333.760.716.947,00 atau 34,34% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638.00..

   Alokasi anggaran tersebut belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai, di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah.

   Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus mengalokasikan anggaran belanja pegawai di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sesuai ketentuan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, butir 3.2.2.j dan butir 3.4.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

4. Alokasi Anggaran Penandaan Rincian Belanja Untuk Pemenuhan Belanja Wajib

   a. Alokasi Anggaran untuk Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah

      Penyediaan alokasi anggaran atas hasil penerimaan Pajak Air Tanah sebesar Rp50.000.000,00. Dari aspek teknis penganggaran, alokasi anggaran untuk pemenuhan belanja wajib dari hasil penerimaan pajak Air Tanah harus dialihkan ke dalam rincian objek belanja sesuai ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406

Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

b. Alokasi Anggaran untuk Hasil Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Penyediaan alokasi anggaran atas hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.150.000.000,00 dari aspek teknis penganggaran, alokasi anggaran untuk pemenuhan belanja wajib dari hasil penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor harus dialihkan ke dalam rincian objek belanja sesuai ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

c. Alokasi Anggaran untuk Hasil Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik

Penyediaan alokasi anggaran atas hasil penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik sebesar Rp1.795.960.000,00. Dari aspek teknis penganggaran, alokasi anggaran untuk pemenuhan belanja wajib dari Hasil Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik harus dialihkan ke dalam rincian objek belanja sesuai ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

F. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPM.

Penyediaan alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut:

1. SPM Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pendidikan sebesar Rp152.803.353.718,00 atau setara dengan 58,71% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp260.276.077.356,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

a. Angka Partisipasi Sekolah sebesar Rp1.916.213.903,00;

b. Literasi dan Numerasi sebesar Rp150.400.085.815,00;

c. Kekhusunan PAUD sebesar Rp487.054.000,00;

Harus memenuhi indikator SPM Pendidikan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Risct, dan Tcknologi Nomor 32 Tahun 2022 tcntang Standar Tcknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirinci secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing Pemerintah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah serta butir 5.2.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

2. SPM Kesehatan

   Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan sebesar Rp1.593.500.000,00 atau setara dengan 1,66.% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp95.938.229.027,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

   a. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan Ibu Hamil) sebesar Rp382.400.000,00;

   b. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan Ibu Bersalin) sebesar Rp18.950.000,00;

   c. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan Bayi Baru Lahir) sebesar Rp28.950.000,00;

   d. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan Balita) sebesar Rp28.950.000,00;

   e. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar) sebesar Rp301.050.000,00;

f. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan pada usia Produktif) sebesar Rp108.950.000,00;

g. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan pada Usia Lanjut) sebesar Rp104.350.000,00;

h. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan Penderita Hipertensi) sebesar Rp58.950.000,00;

i. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan Penderita Diabetesmelitus) sebesar Rp58.850.000,00;

j. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat) sebesar Rp185.500.000,00;

k. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia) sebesar Rp297.752.000,00;

l. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis) sebesar Rp18.848.000,00.

Harus memenuhi indikator SPM Kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan serta butir 5.2.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya.

Dianggarkan dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan secara konsisten dan berkesinambungan serta secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai ketentuan butir 5.3.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, alokasi anggaran kesehatan dimaksud juga diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan, yang diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain:

a. penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit;
b. peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan *stunting*:
   1) peningkatan skrining anemia remaja putri;
   2) konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri;
   3) pemeriksaan kehamilan (*Antenatal Care*);
   4) konsumsi TTD ibu hamil;
   5) pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK);
   6) pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penyediaan antropometri set;
   7) pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 (enam) bulan;
   8) pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi yang berusia di bawah 2 (dua) tahun (baduta);
   9) tatalaksana dan rujukan balita dengan masalah gizi (*weight faltering, wasting,* dan *stunting*);
   10) peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi;
   11) edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita.
c. pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama:
   1) Tuberkulosis (TBC);
   2) Human Immunodeficiency Virus (HIV);
   3) Malaria;
   4) Penyakit menular lainnya.
d. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, terutama:
   1) Diabetes Melitus;
   2) Hipertensi;
   3) Penyakit tidak menular lainnya.
e. penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan:
   1) sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat termasuk prasarana Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
   2) sarana prasarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Prima dan Posyandu;
   3) obat esensial, obat gizi, obat kesehatan ibu dan anak, obat program lainnya dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);

4) penguatan jejaring layanan rujukan dengan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit untuk layanan 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uronefrology) dan sarana rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprchcnsif (PONEK);

5) penguatan ketahanan kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).

f. penguatan SDM Kesehatan, dengan pemenuhan:

1) 9 (sembilan) tenaga kesehatan di Puskesmas sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan 2 (dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi;

2) perawat dan bidan pada entitas Puskesmas pembantu;

3) 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uronefrology);

4) tenaga kesehatan di Labkesda;

5) insentif upaya kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan di Puskesmas; dan

6) peningkatan kapasitas dan insentif kader Posyandu.

Penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman kepada upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.

3. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp10.796.987.784,00 atau setara dengan 7,84% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp137.650.714.434,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota sebesar Rp8.880.545.860,00;

b. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional sebesar Rp1.916.441.924,00.

Harus memenuhi indikator SPM Pekerjaan Umum sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal

Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir 5.2.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodcfikasi, dan Nomcnklatur Pcrcncanaan Pcmbangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

4. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp529.600.000,00 atau 10,74% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp4.931.434.593,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota sebesar Rp29.600.000,00; dan
b. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp500.000.000,00;

Harus memenuhi indikator SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat serta butir 5.2.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

5. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial sebesar Rp310.000.000,00 atau setara dengan 4,74% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sebesar Rp6.543.616.310,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sebesar Rp240.000.000,00;

b. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota sebesar Rp310.000.000,00.

Harus memenuhi indikator SPM Sosial sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

6. SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas sebesar Rp5.918.545.217,0 0atau setara dengan 43,84% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp13.501.185.715,00.

Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan sebagai berikut:

a. Pelayanan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp4.469.035.000,00;
b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana sebesar Rp171.400.000,00;
c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar Rp97.000.000,00.
d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sebesar Rp1.181.110.217,00

Harus memenuhi indikator SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, alokasi anggaran pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dinilai belum cukup memadai dalam rangka pemenuhan SPM.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran yang memadai dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM sesuai ketentuan Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

G. Penyediaan anggaran yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan.

   Penyediaan anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar Rp13.275.627.739,00 atau 1,37 dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638.00, yang diuraikan sebagai berikut:

   a. Alokasi belanja gaji dan tunjangan pada OPD Inspektorat sebesar Rp3.913.444.067,00 atau 0,40% dari total belanja daerah;

   b. Alokasi belanja tambahan penghasilan pegawai ASN pada OPD sebesar Rp5.757.867.672,00 atau 0,59% dari total belanja daerah.

   Sehubungan dengan hal tersebut, penyediaan alokasi anggaran untuk pengawasan pada OPD Inspektorat di luar belanja gaji dan tunjangan serta belanja tambahan penghasilan pegawai ASN sebesar Rp3.604.316.000,00 atau 0,37% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638.00 sesuai maksud butir 5.3.33.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

   Belum memenuhi alokasi anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sekurang-kurangnya sebesar 1% (satu persen) dari total belanja daerah sampai dengan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus mengupayakan secara terus menerus dalam mengalokasikan pemenuhan alokasi anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sekurang-kurangnya sebesar 1% (satu persen) dari total belanja daerah sampai dengan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun), tidak termasuk belanja gaji, tunjangan, dan TPP ASN pada OPD Inspektorat, yaitu sebesar Rp9.719.957.126.38 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp6.115.641.126.38.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

a. kegiatan pengawasan, yaitu:
   1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemeriksa kinerja;
   2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir RKPD, rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah, Rancangan KUA dan PPAS, RKA-OPD;
   3) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
   4) Reviu Laporan Keuangan;
   5) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi *Probity Audit*, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis *gender*, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; dan
   6) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, *monitoring* dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

b. peningkatan kapabilitas APIP meliputi kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (scratus dua puluh) jam/tahun pcr APIP.

c. sarana dan prasarana pengawasan seperti laptop, alat pengukur beton.

Sesuai ketentuan butir 5.3.33 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

2. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah yang tercantum pada OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan sebesar Rp6.665.881.545,00 atau 0,69% dari total belanja daerah.

Telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, serta alokasi anggaran tersebut diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada OPD yang menyelenggarakan unsur penunjang dibidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus mempertahankan pemenuhan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah di luar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, sesuai ketentuan butir 5.2.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

3. Alokasi Anggaran untuk penguatan Posyandu.

Penyediaan anggaran untuk penguatan Posyandu, yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat sebesar Rp91.000.000,00;

dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan penguatan Posyandu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. optimalisasi perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mendukung posyandu sebagai bagian dari

LKD dalam melaksanakan tugas:

1) melakukan pemberdayaan masyarakat desa;

2) ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan

3) meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

b. penyelarasan program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa; dan

c. memberikan dukungan operasional, insentif, peningkatan kapasitas dan sarana prasarana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sesuai ketentuan butir 5.3.12.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

4. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan anggaran untuk FKUB sebesar Rp100.000.000,00 atau 0,010% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638.00, yang tercantum pada Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.

Telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati//Wakil Bupati dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sesuai ketentuan butir 5.3.1.a.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan FORKOPIMDA Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar Rp100.000.000,00 atau 0,010% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638.00, yang tercantum pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten sebesar Rp266.531.020,00, guna mendukung Peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan

dilaksanakan oleh Bupati dan Camat di wilayah kerja masing-masing sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, dan butir 5.3.1.a.4)i). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

6. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

   Penyediaan anggaran untuk TP-PKK yang tercantum pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga sebesar Rp1.510.000.000,00 atau 0,16% dari total belanja daerah, dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten/Kota melalui:

   a. Upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada OPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar.

   b. Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual.

   c. Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian.

   d. Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *stunting*, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga.

   e. Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Posyandu di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan *digital* untuk ibu/anak, Antropometri, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga

dan Keluarga Berencana untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat.

f. Pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi:

1) penghayatan dan pengamalan Pancasila;
2) gotong royong;
3) pangan;
4) sandang;
5) perumahan dan tata laksana rumah tangga;
6) pendidikan dan keterampilan;
7) kesehatan;
8) pengembangan kehidupan berkoperasi;
9) kelestarian lingkungan hidup; dan
10) perencanaan sehat.

g. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada OPD dengan berpedoman kepada klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada OPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan *Stunting*, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Kabupaten serta kegiatan lainnya.

i. Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.

Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten Tulang Bawang Barat tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada OPD dengan berpedoman kepada butir 5.3.12.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

7. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

   Penyediaan anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang antara lain tercantum pada:

   a. Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan sebesar Rp95.160.000,00;

   b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan sebesar Rp995.160.000,00.

   Dianggarkan dengan berpedoman kepada butir 5.3.34.i.19) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

8. Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia

   Penyediaan anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia yang antara lain tercantum pada:

   a. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp250.000.000,00;

   b. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota sebesar Rp100.000.000,00.

   Dianggarkan dengan berpedoman kepada butir 5.3.20.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

9. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum

   Penyediaan anggaran untuk Bantuan Hukum yang tercantum pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum sebesar Rp421.700.000,00, termasuk diprioritaskan untuk penyandang disabilitas/difabel sebagai salah satu pihak yang berhak menerima bantuan hukum, sesuai ketentuan butir 5.3.30.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

10. Alokasi Anggaran untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik oleh Pemerintah Daerah

    Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

    a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan sebesar Rp555.000.000,00;

    b. Sub Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara sebesar Rp80.000.000,00;

c. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Dacrah scbcsar Rp550.000.000,00;

d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah sebesar Rp280.000.000,00;

e. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah sebesar Rp100.000.000,00;

f. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah sebesar Rp30.000.000,00;

g. Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah sebesar Rp100.000.000,00;

h. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah sebesar Rp80.000.000,00

i. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah sebesar Rp560.000.000,00

dianggarkan dengan berpedoman kepada butir 5.3.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

11. Alokasi Anggaran untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Penyediaan anggaran untuk BAZNAS sebesar Rp75.000. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar terus mempertahankan alokasi anggaran untuk BAZNAS dengan berpedoman kepada butir 5.2.9.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

12. Alokasi anggaran dari BLUD

Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, antara lain tercantum pada:

a. Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp736.560.000,00 atau 0,08% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638.00;

b. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp13.927.435.000,00 atau 1,43% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638.00;

Dianggarkan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan butir 5.2.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

13. Alokasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Penyediaan anggaran yang bersumber dari Dana BOS, antara lain tercantum pada Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp29.504.802.346,00 atau 3.04% dari total belanja daerah.

Dianggarkan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah dan butir 3.3.2.1.3.2.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

IV. KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

A. Jumlah program dan kegiatan dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8

Konsistensi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RKPD, KUA dan PPAS

No	Keterangan	RKPD TA 2025	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	KUA-PPAS TA 2025	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	Rancangan APBD TA 2025	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Jumlah Program	118	737.183.998.943.00	118	971.995.712.638.00	118	971.995.712.638.00
2.	Jumlah Kegiatan	212		215		215	
3.	Jumlah Sub Kegiatan	653		630		630	

B. Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, terdapat kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang diuraikan pada Kegiatan/Sub Kegiatan yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 telah berpedoman kepada RKPD, KUA dan PPAS sesuai ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus mempertahankan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA dan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selain itu, dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk melakukan penilaian kesesuaian antara Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dengan KEM PPKF, sehingga terhadap Rancangan KUA dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah dilakukan penilaian kesesuaian tersebut dilakukan penyempurnaan dan selanjutnya dibahas serta disetujui bersama antara Bupati dan DPRD untuk menjadi dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum tercantum dalam RKPD, KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tidak diperkenankan untuk dianggarkan, dan harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, penanganan inflasi, pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, alokasi anggaran Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah paling sedikit sebesar 1% (satu persen) dari total belanja daerah sampai dengan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun), tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada OPD Inspektorat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keperluan mendesak, keadaan luar biasa, dan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 disetujui bersama, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

A. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

1. Penganggaran target pendapatan daerah, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Penganggaran target pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

3. Penganggaran pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan butir 5.2.11.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

4. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

   Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

   Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan.

5. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

6. Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, Dana Desa (DD), Dana Kapitasi, Bantuan Pemerintah dari K/L yang diterima perangkat daerah dan pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang pembayaran penghasilan tetapnya diteruskan dari rekening pemerintah kepada rekening desa sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
8. Klasifikasi kelompok Pendapatan Asli Daerah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dan/atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Klasifikasi kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pendapatan

Penganggaran target pendapatan daerah sebesar Rp976.188.491.638,00, sebagaimana tercantum dalam Tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9
Pendapatan Daerah

Uraian	Target Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio Terhadap Pendapatan Daerah (%)
PENDAPATAN DAERAH	976.188.491.638,00	100%
Pendapatan Asli Daerah	68.596.453.613,00	7,03%
Pajak Daerah	46.533.771.073,00	4,77%
Retribusi Daerah	5.786.000.000,00	0,59%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.573.282.540,00	0,26%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.703.400.000,00	1,40%
Pendapatan Transfer	907.592.038.025,00	92,97%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	795.596.741.000,00	81,50%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah, sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD sebesar Rp68.596.453.613,00 atau 7,03% dari pendapatan daerah sebesar Rp948.908.170.318,00.

Target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut secara persentase mengalami peningkatan dibandingkan dengan target PAD dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.813.524.517,00 atau 1,35% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp948.908.170.318,00.

Dibandingkan dengan target PAD dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp52.556.329.253,00 atau 5,82% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp902.801.135.455,00.

Dan dibandingkan dengan target PAD dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp55.868.943.932,00 atau 6,15% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp908.722.369.147,00.

Selain itu, tren realisasi PAD tahun anggaran sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
2018	32.359.786.824	27.613.469.636	85.33
2019	33.883.490.825	32.410.517.401	95.65
2020	41.786.212.089	41.093.467.362	98.34
2021	55.523.530.590	46.579.011.595	83.89
2022	55.868.943.932	51.532.994.619	92.24
2023	52.556.329.253	51.184.782.702	97.39
	45.329.715.586	41.735.707.219	92.14

Berdasarkan tabel tersebut di atas, rata-rata realisasi PAD dalam 6 (enam) tahun terakhir sebesar Rp41.735.707.219,00. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus melakukan perhitungan kembali atas target PAD pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp184.079.388.601,00 dengan memperhatikan realisasi, potensi dan proyeksi target PAD, serta perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang memengaruhi target PAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, target PAD diuraikan ke dalam jenis pendapatan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp46.533.771.073,00 atau 4,77% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.897.778.872.649,00 yang diuraikan sebagai berikut:

a) Pajak Reklame sebesar Rp350.000.000,00 atau 0,04% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.897.778.872.649,00;

b) Pajak Air Tanah sebesar Rp370.000.000,00 atau 0,038% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.897.778.872.649,00;

c) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp13.800.000.000,00 atau 1,41% dari pendapatan daerah sebesar Rp1.897.778.872.649,00;

d) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp670.000.000,00 atau 0,07% dari pendapatan daerah sebesar Rp1.897.778.872.649,00;

e) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp14.305.000.000,00 atau 1,47% dari pendapatan daerah sebesar Rp1.897.778.872.649,00;

f) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp9.876.385.073,00 atau 1,01% dari pendapatan daerah sebesar Rp1.897.778.872.649,00;

g) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp7.162.386.000,00 atau 0,73% dari pendapatan daerah sebesar Rp976.188.491.638,00

2) Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp5.786.000.000,00 atau 0,59% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.897.778.872.649,00, yang diuraikan sebagai berikut:

a) Retribusi Jasa Umum sebesar Rp2.855.000.000,00 atau 0,29% dari pendapatan daerah sebesar Rp976.188.491.638,00;

b) Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp2.151.000.000,00 atau 0,22% dari pendapatan daerah sebesar Rp976.188.491.638,00; dan

c) Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp780.000.000,00 atau 0,08 dari pendapatan daerah sebesar Rp976.188.491.638,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di atas harus didasarkan pada hasil pendataan potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta tarif yang telah ditetapkan dalam Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang terukur **secara rasional** yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi serta mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi pajak dan retribusi daerah, yang meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah dan diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBD dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 serta butir 3.3.1.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Sesuai ketentuan butir 3.3.1.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan

retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, sesuai ketentuan butir 3.3.1.1.1.o.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tcntang Pcdoman Pcnyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah memperhatikan:

1) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2) Kebijakan fiskal nasional, sesuai ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3) Insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sesuai ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah sebesar Rp2.573.282.540,00 atau 0,26% dari pendapatan daerah sebesar Rp976.188.491.638,00, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan daerah Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN.

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diuraikan ke dalam objek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Lampiran XII Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan Hasil Penyertaan Modal antara lain dari:

1) PT. Bank Lampung sebesar Rp6.000.000.000,00 atau 60% dari total penyertaan modal daerah mulai Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.000.000.000,00;

2) Koperasi RSMW sebesar Rp2.000.000.000,00 atau 100% dari total penyertaan modal daerah mulai Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.000.000.000,00;

3) BPRS Tani sebesar Rp6.500.000.000,00 atau 118,18% dari total penyertaan modal daerah mulai Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.500.000.000,00;

4) Kelompok Tani sebesar Rp7.000.000.000,00 atau 100% dari total penyertaan modal daerah mulai Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.000.000.000,00

Dianggarkan dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal sampai dengan Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;

2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau

5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.

Dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, sesuai ketentuan butir 3.3.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp13.703.400.000,00 atau 1,40% % dari pendapatan daerah.

Selain itu, tren realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun anggaran sebelumnya, diuraikan sebagai berikut:

1) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per Oktober 2024 sebesar Rp15.658.497.900,00 atau 114,27% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp13.703.400.000,00;
2) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp19.711.311.878,00 atau 93,30% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp21.125.827.825,00; dan
3) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp24.555.009.921,00 atau 82,81% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp29.653.470.041,00.

Berdasarkan data tren realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam menetapkan target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah untuk memperhatikan potensi dan proyeksi target penerimaan atas pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut:

1) Jasa Giro sebesar Rp635.000.000,00 atau 0,07% dari pendapatan daerah, dianggarkan dengan berpedoman kepada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.
2) Pendapatan Bunga sebesar Rp600.000.000,00 atau 0,06% dari pendapatan daerah, dianggarkan dengan berpedoman kepada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.
3) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp8.400.000,00 atau 0,001% dari pendapatan daerah, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman kepada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

4) Pendapatan BLUD sebesar Rp12.460.000.000,00 atau 1,28% dari pendapatan daerah, dianggarkan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 24 ayat (4), Pasal 31 ayat (4) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan butir 3.3.1.3.b.12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus melakukan perhitungan kembali atas Pendapatan Denda Pajak Daerah dengan memperhatikan potensi dan proyeksi serta realisasi atas target penerimaan atas Pendapatan Denda Pajak Daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer sebesar Rp907.592.038.025,00 atau 90,30% dari pendapatan daerah sebesar Rp976.188.491.638,00.

Target Pendapatan Transfer, yang diuraikan pada:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp795.596.741.000,00 atau 81,60% dari pendapatan daerah dari total pendapatan daerah sebesar Rp976.188.491.638,00 yang diuraikan pada:

1. Dana Desa sebesar Rp91.522.023.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 tanggal 30 November 2024;
2. Insentif Fiskal sebesar Rp14.975.967.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 tanggal 30 November 2024;
3. Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp16.929.563.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 tanggal 30 November 2024..
4. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp494.329.463.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 tanggal 30 November 2024;

5. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp45.099.413.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 tanggal 30 November 2024;
6. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp132.740.312.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 tanggal 30 November 2024.

Sesuai ketentuan butir 3.3.2.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal penganggaran Dana TKD penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus melakukan penyesuaian atas penggunaan Dana TKD dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran Dana TKD berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, dan butir 3.2.K Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sesuai ketentuan butir 3.3.2.1.1, butir 3.3.2.1.2, butir 3.3.2.1.3.1 dan butir 3.3.2.1.3.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal penganggaran Pendapatan Transfer merupakan dana *Treasury Deposit Facility* (TDF), pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara non tunai serta ditindaklanjuti dengan tata cara pengelolaan DBH dan atau DAU melalui rekening TDF sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024.

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah sebesar Rp111.995.297.025,00 atau 7,8% dari total pendapatan daerah sebesar Rp976.188.491.638,00.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Penganggaran target Pendapatan Bagi Hasil Pajak daerah Tahun Anggaran 2025 agar memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana butir 3.3.2.2.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/693/IV.02/HK/2024 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

VI. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

A. Kebijakan Umum Belanja Daerah

1. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam menganggarkan Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja, sesuai ketentuan butir 3.2.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.
2. Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja *Mandatory Spending* serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan butir 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.
4. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit dan tidak *absurd* untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan butir 3.2.2.o Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

5. Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai ketentuan Pasal 4 huruf c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.
6. Belanja Daerah diuraikan menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

   Belanja Daerah berpedoman kepada standar harga satuan, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai ketentuan butir 3.2.4.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

B. Urusan Pemerintah Daerah

Tabel 10

Urusan Pemerintah Daerah

	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**396.770.234.781**	**122.071.022.654**	**-**	**-**	**518.841.257.435**	**53,38**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	252.625.989.702	7.650.087.654	-	-	260.276.077.356	26,78
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	94.934.666.027	1.003.563.000	-	-	95.938.229.027	9,87
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	24.448.942.434	113.201.772.000	-	-	137.650.714.434	14,16
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.926.434.593	5.000.000	-	-	4.931.434.593	0,51
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	13.334.585.715	166.600.000	-	-	13.501.185.715	1,39
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6.499.616.310	44.000.000	-	-	6.543.616.310	0,67
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**61.873.352.881**	**2.411.622.000**	**-**	**-**	**64.284.974.881**	**6,61**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.684.763.194	-	-	-	2.684.763.194	0,28
URUSAN TRANSMIGRASI	50.000.000	-	-	-	50.000.000	0,01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.389.318.595	27.600.000	-	-	3.416.918.595	0,35
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.723.400.309	-	-	-	2.723.400.309	0,28
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	12.558.000	773.772.000	-	-	786.330.000	0,08
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	4.994.689.658	809.600.000	-	-	5.804.289.658	0,60

	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.164.891.444	25.000.000	-	-	4.189.891.444	0,43
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.038.908.866	118.000.000	-	-	4.156.908.866	0,43
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.726.845.941	-	-	-	7.726.845.941	0,79
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	6.164.800.988	62.650.000	-	-	6.227.450.988	0,64
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.501.306.532	92.000.000	-	-	9.593.306.532	0,99
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3.428.977.307	25.000.000	-	-	3.453.977.307	0,36
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.048.461.729	383.000.000	-	-	5.431.461.729	0,56
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.410.098.296	55.000.000	-	-	4.465.098.296	0,46
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	-	-	-	-	-	0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	25.000.000	-	-	-	25.000.000	0,003
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	354.800.000	-	-	-	354.800.000	0,04
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3.159.532.022	25.000.000	-	-	3.184.532.022	0,33
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	45.000.000	15.000.000	-	-	60.000.000	0,01
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**17.896.229.883**	**574.300.000**	**-**	**-**	**18.470.529.883**	**1,90**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.704.006.596	30.000.000	-	-	2.734.006.596	0,28
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2.109.610.000	-	-	-	2.109.610.000	0,22
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	10.442.213.287	544.300.000	-	-	10.986.513.287	1,13

	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.925.400.000	-	-	-	1.925.400.000	0,20
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	665.000.000	-	-	-	665.000.000	0,07
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	**79.594.008.473**	**3.982.336.000**	**-**	**-**	**83.576.344.473**	**8,60**
SEKRETARIAT DAERAH	38.178.264.016	1.509.638.000	-	-	39.687.902.016	4,08
SEKRETARIAT DPRD	41.415.744.457	2.472.698.000	-	-	43.888.442.457	4,52
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**48.555.473.368**	**40.594.400.000**	**1.000.000.000**	**162.171.082.234**	**252.320.955.602**	**25,96**
PERENCANAAN	9.611.292.146	309.300.000	-	-	9.920.592.146	1,02
KEUANGAN	31.623.799.677	40.169.600.000	1.000.000.000	162.171.082.234	234.964.481.911	24,17
KEPEGAWAIAN	4.879.471.545	115.500.000	-	-	4.994.971.545	0,51
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.670.910.000	-	-	-	1.670.910.000	0,17
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	770.000.000	-	-	-	770.000.000	0,08
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	**13.269.627.739**	**6.000.000**	**-**	**-**	**13.275.627.739**	**1,37**
INSPEKTORAT DAERAH	13.269.627.739	6.000.000	-	-	13.275.627.739	1,37
UNSUR KEWILAYAHAN	**16.587.329.308**	**101.911.000**	**-**	**-**	**16.689.240.308**	**1,72**
KECAMATAN	16.587.329.308	101.911.000	-	-	16.689.240.308	1,72
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	**4.521.782.317**	**15.000.000**	**-**	**-**	**4.536.782.317**	**0,47**
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.521.782.317	15.000.000	-	-	4.536.782.317	0,47
TOTAL	**639.068.038.750**	**169.756.591.654**	**1.000.000.000**	**162.171.082.234**	**971.995.712.638**	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah sebagai berikut:

1. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
2. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Belanja

Penyediaan anggaran belanja daerah, sebagaimana tercantum dalam Tabel 11 sebagai berikut:

Tabel 11
Belanja Daerah

Uraian	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
BELANJA DAERAH		
Belanja Operasi	639.068.038.750,00	65,75
Belanja Pegawai	389.001.845.947,00	40,02
Belanja Barang dan Jasa	219.772.949.423,00	22,5
Belanja Bunga	3.000.000.000,00	0,31
Belanja Hibah	25.273.243.380,00	2,60
Belanja Bantuan Sosial	2.020.000.000,00	0,21
Belanja Modal	169.756.591.654,00	17,46
Belanja Modal Tanah	773.772.000.00	0,07
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.153.871.852,00	1,04
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.213.658.000,00	4,24
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	113.229.772.000,00	11,6
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.385.517.802,00	0,45
Belanja Modal Aset Lainnya	-	
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	0,10
Belanja Transfer	162.171.082.234.00	16,68
Belanja Bagi Hasil	12.486.761.745.00	26,83
Belanja Bantuan Keuangan	149.684.320.489.00	15,32

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

   Penyediaan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp639.068.038.750,00 atau 65,75% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638,00 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

   Penyediaan anggaran belanja operasi yang tercantum pada jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada:

1) Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp250.896.241.917,00 atau 25,81% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638,00 dianggarkan dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024, kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun sebelumnya sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, sesuai ketentuan butir 3.4.1.1.1.a, butir 3.4.1.1.1.b, dan butir 3.4.1.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

2) Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian

a) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta KDH/WKDH diuraikan sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp15.680.037.502,00 yang diperuntukkan bagi ASN, belum memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya sebesar Rp15.830.036.695.40 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp149.999.193.40.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah dan butir 3.4.1.1.1.d. dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

(2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD sebesar Rp74.560.800,00 yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, belum memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD seharusnya sebesar Rp86.308.684,00 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp11.747.884,00

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir 3.4.1.1.1.d. serta butir 3.4.1.1.1.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

(3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar Rp69.830.400,00 yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH, belum memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH seharusnya sebesar Rp9.926.400,00 terdapat selisih lebih sebesar Rp59.904.000.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah Di Lingkungan Pemerintah Daerah, butir 3.4.1.1.1.d. serta butir 3.4.1.1.1.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

b) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN, yang diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp435.428.957,00; dan
(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp1.306.279.747,00.

belum memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN seharusnya:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN seharusnya sebesar Rp433.204.364.79 yaitu 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari gaji pokok sebesar Rp180.501.818.662.00 atau terdapat selisih lebih Rp2.224.592.21 dan

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN seharusnya Rp1.299.613.094.37, yaitu 0,72% (nol koma tujuh puluh dua persen) dari gaji pokok sebesar Rp180.501.818.662.00, atau terdapat selisih lebih Rp6.666.652.63.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

(2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, yang diuraikan pada:

(a) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD sebesar Rp4.927.200,00; dan
(b) Belanja Jaminan Kematian DPRD sebesar Rp4.927.200,00.

dianggarkan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

(3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/, yang diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebesar Rp262.080,00; dan
(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebesar Rp786.240,00.

dianggarkan dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun

2024, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan pada:

(1) Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp50.000.000,00; dan

(2) Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD sebesar Rp155.000.000,00;

dianggarkan, kepada:

(1) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga 1 (satu) istri/suami dan 2 (dua) anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(2) Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan RSUD terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Kabupaten/Kota atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, butir 3.4.1.2.2.b.(10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

3) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagai berikut :

   a) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS sebesar Rp1.640.254.865,00;

   b) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK sebesar 468.652.626,00.

   Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar mempertahankan alokasi Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN dimaksud dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, butir 5.2.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.

4) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

   a) Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp15.934.548.762,00 yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain diuraikan pada:

      (1) Belanja Uang Representasi DPRD sebesar Rp782.040.000,00 dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

      (2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp1.133.958.000,00 telah memenuhi amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi.

      Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

(3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp98.475.300,00 dianggarkan dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

(4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp2.646.000.000,00 dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

(5) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp661.500.000,00 dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

(6) Belanja Tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRD yang tercantum dalam rincian objek belanja:

(a) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD sebesar Rp5.026.428.000,00; dan
(b) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp4.768.920.000,00.

Dianggarkan dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

Selanjutnya, alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi DPRD juga harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.

b) Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp110.880.000,00 dianggarkan dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

5) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp400.000.000,00 atau 0,58% dari total pendapatan asli daerah sebesar 68.596.453.613,00 dianggarkan dan penentuan besarannya disesuaikan dengan berpedoman kepada Pasal 9 ayat (1) huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu di atas sebesar di atas Rp50 milyar s.d.

Rp150 milyar paling rendah sebesar Rp400 juta dan paling tinggi 0,40%;.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH harus berpedoman kepada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

6) Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp120.590.829.112,00 atau 12,41% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638,00 yang diuraikan pada:

a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp34.504.109.752,00;

b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebesar Rp4.469.538.896,00;

c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebesar Rp91.919.856,00; dan

d) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebesar Rp14.909.657.054,00

Dapat dianggarkan dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman kepada Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.1.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2025 memperhatikan:

a) terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2024;

b) besaran total TPP ASN telah memperoleh persetujuan DPRD pada saat pembahasan KUA dan PPAS;

c) penggunaan kriteria pada penjabaran TPP ASN wajib didasarkan pada kertas kerja dan *evidence* yang memadai serta diinput dalam aplikasi Sistem *Monitoring* Evaluasi Analisa Jabatan (SIMONA); dan

d) pengajuan permohonan persetujuan TPP ASN harus sesuai dengan hasil verifikasi dan tidak melebihi pagu anggaran yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, kebijakan pemberian TPP ASN Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2025 juga memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sesuai ketentuan Pasal 6

huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan butir 3.4.1.1.2.f.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, kriteria pemberian TPP ASN atau tunjangan kinerja Tahun Anggaran 2025 diperhitungkan berdasarkan kelas jabatan yang telah mempertimbangkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

7) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp66.615.603.554,00 atau 6,85% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

   a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp690.000.000,00;

   b) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp493.819.254,00;

   c) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp358.119.300,00;

   d) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp55.025.129.000,00;

   e) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp216.000.000,00;

   f) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebesar Rp77.661.000,00.

   Dapat dianggarkan dengan berpedoman kepada Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk insentif pajak daerah dan retribusi daerah dan serta butir 3.4.1.1.2.e.6), butir 3.4.1.1.2.f.5) dan butir 3.4.1.1.2.f.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

   Dari aspek teknis penganggaran, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

a) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah pada OPD Badan Pendapatan Daerah harus dialihkan penganggarannya ke dalam rincian objek Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah pada OPD Sekretariat Daerah; dan

b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya harus dialihkan ke dalam rincian objek Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai.

Sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp219.772.949.423,00 atau 22,61% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638,00 harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada OPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 .

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja:

1) Belanja Barang

Penyediaan anggaran Belanja Barang sebesar Rp47.336.606.507,00 atau 4,87% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp47.253.501.507,00 atau 4,86% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Bahan-Bahan Kimia sebesar Rp101.595.000,00;

(2) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman sebesar Rp290.470.000,00;

(3) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan sebesar Rp83.500.000,00;

(4) Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp4.249.741.748,00;Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp11.887.825.109,00;

(5) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp6.206.222.500,00;

(6) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata sebesar Rp32.000.000,00;

(7) Belanja Obat-Obatan sebesar Rp2.973.508.000,00;

(8) Belanja Natura dan Pakan-Natura sebesar Rp207.955.520,00;

(9) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp5.066.178.000,00;

(10) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebesar Rp2.812.785.000,00.

b) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebesar Rp53.105.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638,00

Dianggarkan dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Bupati, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, dan butir 3.4.1.2.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp640.00.000,00.

Dianggarkan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan dijabarkan dalam RKPD, sesuai ketentuan butir 3.4.1.2.1.b, butir 3.4.1.2.1.c, butir 3.4.1.2.1.d dan butir 3.4.1.2.1.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efisiensi serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan, sesuai ketentuan butir 3.4.1.2.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

d) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp2.814.260.000,00 atau 0,29% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp2.814.260.000,00 atau 0,29% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638,00, yang diuraikan pada:

(a) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebesar Rp89.750.000,00;

(b) Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi sebesar Rp85.000.000,00;

(c) Belanja Beasiswa sebesar Rp2.635.010.000,00;

(d) Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu sebesar Rp480.000.000.00.

(2) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp2.814.260.000,00.

Dianggarkan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPD

dan dijabarkan dalam RKPD, sesuai ketentuan butir 3.4.1.2.5.c dan butir 3.4.1.2.5.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud diberikan antara lain dalam bentuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai ketentuan butir 3.4.1.2.5.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran belanja barang untuk dijual/diserahkan serta belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:

(1) bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam RKPD;

(2) tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial;

(3) data dan informasi yang telah diverifikasi oleh OPD terkait bagi belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain; dan

(4) usulan atas barang, uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh OPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima.

Sesuai ketentuan butir 3.4.1.2.5.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

2) Belanja Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Jasa sebesar Rp88.354.268.570,00 atau 9,09% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Jasa Kantor sebesar Rp49.417.482.770,00 atau 5,08% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638,00, antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp2.144.000.000,00 yang antara lain tercantum pada:

(2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp709.040.000,00;

(3) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebesar Rp2.443.200.000,00;

(4) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah sebesar Rp820.800.000,00;

(5) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebesar 3.594.750.000,00;

(6) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp5.376.540.000,00;

(7) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer sebesar Rp8.754.100.000,00;

(8) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp1.737.990.000,00;

(9) Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp1.438.330.000,00;

(10) Belanja Jasa Tenaga Supir sebesar Rp1.137.630.000,00;

(11) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebesar Rp283.000.000,00;

(12) Belanja Tagihan Air sebesar Rp600.000,00;

(13) Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp2.198.840.000,00;

(14) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan sebesar Rp4.333.800.000,00;

(15) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar 2.147.430.000,00;

Dianggarkan namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .

Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan

keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, *internet* dan jasa-jasa lainnya, sesuai ketentuan butir 3.4.1.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp11.157.834.800,00 atau 1,15% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) yang tercantum:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak dianggarkan;

(b) Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp9.166.500.000,00;

(c) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp1.433.308.800,00.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar menganggarkan alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan butir 3.3.3.1.1.2.c.c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dianggarkan dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah dan sebesar kebutuhan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dan menganggarkan pembayaran bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III untuk pembiayaan 1 (satu) tahun anggaran yang dianggarkan pada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan pemberi pelayanan kesehatan, sesuai ketentuan butir 3.3.3.1.1.2.c.c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan UHC mencapai minimal 98% (sembilan puluh delapan persen) dari total penduduk pada Tahun 2024 sebagaimana telah diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024,

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk menganggarkan bagi sebagian atau seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta JKN yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI, wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah dengan BPJS Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN dan menganggarkan kerja sama dalam pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan BP dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, butir 3.4.1.2.2.b.6).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema di luar program JKN (skema ganda), sesuai ketentuan butir 3.4.1.2.2.b.7) dan butir 3.4.1.2.2.b.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki tunggakan atas Iuran Wajib (IW) bagi peserta pekerja upah Pemerintah Daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan bantuan iuran PBPU mandiri tahun anggaran sebelumnya, maka Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk menganggarkan kewajiban tunggakan atas IW bagi peserta pekerja upah Pemerintah Daerah, iuran KP Desa, kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan bantuan iuran PBPU mandiri dimaksud dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sesuai ketentuan butir 3.4.1.2.2.b.6).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024

tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

(2) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp4.620.000,00;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebesar Rp105.336.000,00 dan

(c) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar Rp131.670.000,00.

(d) Belanja Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp14.000.000,00;

(e) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan sebesar Rp180.000.000,00;

(f) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan sebesar Rp122.400.000,00.

Dianggarkan bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas risiko kematian sesuai ketentuan butir 3.4.1.2.2.b.1), butir 3.4.1.2.2.b.11) dan butir 3.4.1.2.2.b.12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

c) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.454.325.000,00 atau 1,08% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp9.234.680.000,00;
(2) Belanja Sewa Peralatan Studio Audio sebesar Rp27.250.000,00;
(3) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp113.500.000,00;
(4) Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp992.645.000,00.

d) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp802.900.000,00 atau 0,08% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638,00;

e) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp14.000.000,00.

Dianggarkan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman kepada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.1.2.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

f) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp6.800.366.000,00 atau 0,70% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan sebesar Rp615.000.000,00;

(b) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air sebesar Rp1.400.000.000,00;

(c) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi sebesar Rp4.478.000.000,00.

(2) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp3.770.300.000,00.

Dianggarkan, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya penyediaan anggaran belanja jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP), sesuai ketentuan butir 3.4.1.2.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

g) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp5.927.060.000,00 atau 0,61% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebesar Rp464.800.000,00;

(2) Belanja Diklat Kepemimpinan sebesar Rp1.718.910.000,;

(3) Belanja Bimbingan Teknis sebesar Rp3.693.350.000,00.

Dianggarkan dalam rangka peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya

yang dibutuhkan sesuai ketentuan butir 3.4.1.2.2f.2), butir 3.4.1.2.2f.3) dan butir 3.4.1.2.2f.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD sebesar Rp5.478.511.000,00, dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan butir 3.4.1.2.2.f.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah kabupaten yang bersangkutan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten sesuai ketentuan butir 3.4.1.2.2.f.2)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas, dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur (seminar/ *workshop*/ kursus/ lokakarya/ sosialisasi/ bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan) atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid,* sesuai ketentuan butir 3.4.1.2.2.f.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

h) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp4.018.136.000,00 atau 0,41% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.140.070.000,00 atau 0,22% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp932.450.000,00;

(b) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp336.000.000,00;

(c) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp118.160.000,00.

(d) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin sebesar Rp171.650.000,00;

(2) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.169.066.000,00 atau 0,12% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp464.066.000,00;

(b) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Tempat Ibadah sebesar Rp180.000.000,00;

(c) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat *Pertemuan* Rp155.000.000,00.

(3) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp700.000.000,00 atau 0,07% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya sebesar Rp500.000.000,00;

(b) Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan sebesar Rp200.000.000,00.

Dianggarkan yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman kepada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Barang Milik Daerah, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada:

(a) daftar kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024; dan

(b) standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan butir 3.4.1.2.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

i) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp25.522.910.000,00 atau 2,63% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638,00, yang dianggarkan pada belanja perjalanan dinas Dalam Negeri yang diuraikan pada;

(1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp22.633.010.000,00;

(2) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp2.887.950.000,00;

(3) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota sebesar Rp1.950.000,00.

Harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir 3.4.1.2.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah penyelenggara di dalam kota Pemerintah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah peserta sesuai ketentuan butir 3.4.1.2.4.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah peserta, sesuai ketentuan butir 3.4.1.2.4.a.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran perjalanan dinas pada:

(1) Sekretariat Daerah sebesar Rp2.377.767.000,00 atau 5,99% dari total belanja pada Sekretariat Daerah; dan

(2) Sekretariat DPRD sebesar Rp10.859.950.000,00 atau 24,74% dari total belanja pada Sekretariat Daerah;

Harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi Belanja Perjalanan Dinas dimaksud dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat, penanganan inflasi, pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, alokasi anggaran Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah paling sedikit sebesar 1% (satu persen) dari total belanja daerah sampai dengan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun), tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada OPD Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Bunga

Penyediaan anggaran Belanja Bunga sebesar Rp3.000.000.000,00.

Belanja Bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah. Belanja Bunga berupa Belanja Bunga Utang Pinjaman, Belanja Bunga Utang Obligasi dan Belanja Pembayaran imbalan Sukuk Daerah dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan, termasuk yang diperhitungkan langsung terhadap penyaluran DTU. Belanja Bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya pada SKPKD. Pemerintah daerah menganggarkan pembayaran bunga sampai dengan berakhirnya kewajiban dan wajib membayar bunga pada saat jatuh tempo sesuai ketentuan butir 3.4.1.3 Lampiran Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

4) Belanja Hibah

Penyediaan anggaran Belanja Hibah sebesar Rp25.273.243.380,00 atau 2,60% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638,00, sebagaimana tercantum dalam Tabel 12, sebagai berikut:

Tabel 12
Tren Belanja Hibah terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	Belanja Hibah (Rp)	Realisasi Belanja Hibah (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD 2022	18.994.378.496	17.988.882.842	94,71	840.783.581.155	2,26
APBD 2023	30.433.630.245	30.097.628.085	98,90	789.871.861.301	3,85
APBD 2024	40.680.260.304	35.419.916.570	87,07	695.043.582.934	5,85
RAPBD 2025	25.273.243.380		-	971.995.712.638	2,60

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam mengalokasikan Belanja Hibah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut secara persentase mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp15.407.016.924,00 atau 2,22% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp695.043.582.934,00 dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp30.433.630.245,00 atau 3,85% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp789.871.861.301,00, dan dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp18.994.378.496,00 atau 2,26% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp840.783.581.155,00.

Selain itu, tren realisasi Belanja Hibah tahun anggaran sebelumnya, diuraikan sebagai berikut:

a) Realisasi Belanja Hibah per tanggal 30 Oktober 2024 sebesar Rp35.419.916.570,00 atau 140,15% dari total Belanja Hibah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp25.273.243.380,00;

b) sebesar Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp17.988.882.842,00 atau 94,71% dari total Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp18.994.378.496,00.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Hibah yang diuraikan pada:

a) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp8.488.000.000,00;

b) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp150.000.000,00

c) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp6.248.250.000,00 atau 0,64% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

   1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp3.500.000.000,00;

   2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp1.433.250.000,00;

   3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp920.000.000,00;

   4) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp545.000.000,00.

Dianggarkan dengan berpedoman kepada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.1.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, urusan Pemerintahan Wajib berupa pemenuhan SPM serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan anggaran belanja hibah dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, penanganan inflasi, terutama pencapaian target pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan kemampuan keuangan daerah baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, dan memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah sampai dengan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun), dari total belanja daerah tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan pada OPD Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat serta yang terkait langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, penyediaan alokasi belanja hibah dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan

kemasyarakatan dan dianggarkan pada OPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai ketentuan Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.1.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah yang sifatnya menjadi urusan Pemerintah dianggarkan pada masing-masing OPD, belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dianggarkan pada OPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum sedangkan belanja hibah yang sifatnya bukan menjadi urusan Pemerintah dianggarkan pada OPD Sekretariat Daerah.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah juga harus berpedoman kepada pagu anggaran belanja hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam RKPD, KUA dan PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp456.493.380,00 atau 0,04% dari total pendapatan daerah, dianggarkan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020, dan butir 3.4.1.5.e.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

5) Belanja Bantuan Sosial

Penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp2.020.000.000,00.

Tahun Anggaran	Belanja Bantuan Sosial (Rp)	Realisasi Belanja Bantuan Sosial (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD 2022	2.450.280.000	2.354.480.000	96,09	840.783.581.155	0,29
APBD 2023	2.035.000.000	2.031.000.000	99,80	789.871.861.301	0,26
APBD 2024	2.035.000.000		-	695.043.582.934	0,29
RAPBD 2025	2.020.000.000		-	971.995.712.638	0,21

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam mengalokasikan Belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut secara persentase mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp15.000.000,00 atau 0,0015% dari total belanja daerah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp971.995.712.638,00, dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.035.000.000,00 atau 0,26% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp789.871.861.301,00 dan mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.450.280.000,00 atau 0,29% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp840.783.581.155,00.

Selain itu, tren realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran sebelumnya, diuraikan sebagai berikut:

a) Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 30 Oktober 2024 tidak ada realisasi dari total Belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.020.000.000,00;

b) Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.031.000.000,00 atau 99,80% dari total Belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.035.000.000,00; dan

c) Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.354.480.000,00 atau 96,09% dari total Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.450.280.000,00

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp2.020.000.000,00 atau 0,21% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638,00 dianggarkan pada uraian Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan kepada Keluarga.

Untuk itu, Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Lembaga/Organisasi Kabupaten Tulang Bawang Barat dimaksud agar dicantumkan dalam Lampiran IV Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diuraikan ke dalam nama dan alamat penerima bantuan Belanja Bantuan Sosial.

Dianggarkan dengan berpedoman kepada Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.1.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, urusan Pemerintahan Wajib berupa pemenuhan SPM serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan anggaranbelanja bantuan sosial dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat,penanganan inflasi,terutama pencapaian target pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan kemampuan keuangan daerah baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada

daerah dan/atau desa, dan memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah sampai dengan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun), dari total belanja daerah tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan pada OPD Inspektorat.

Dalam hal Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat serta yang terkait langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, penyediaan alokasi belanja bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada OPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.1.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan Pemerintah dianggarkan pada masing-masing OPD , belanja bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan Pemerintah dianggarkan pada OPD Sekretariat Daerah. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam menganggarkan belanja bantuan sosial yang direncanakan untuk dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat harus mencantumkan dengan jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Khusus untuk pagu anggaran belanja bantuan sosial juga harus berpedoman kepada pagu anggaran belanja bantuan sosial yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam RKPD, KUA dan PPAS.

2. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal sebesar Rp169.756.591.654,00 atau 17,46% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638,00 diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sesuai ketentuan butir 3.4.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan sesuai ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan butir 3.4.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Penganggaran pengadaan Barang Milik Daerah harus didasarkan pada:

a. perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah yang mendukung tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada; dan

b. standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.

Sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Penyediaan anggaran Belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp773.772.000,00 atau 1,6% dari total belanja daerah;

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.153.871.852,00 atau 1,04% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638,00 yang diuraikan pada:

1) Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp385.000.000,00;

2) Belanja Modal Alat Bantu sebesar Rp350.000.000,00

3) Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp1.550.000.000,00;

4) Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp14.300.000,00;

5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp2.288.166.000,00 atau 0,24% dari total belanja daerah, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Alat Kantor sebesar Rp123.000.000,00;

(b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebesar Rp2.288.166.000,00

6) Belanja Modal Alat *Studio*, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp172.250.000,00;

7) Belanja Modal Komputer sebesar Rp1.555.811.000,00;

8) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp95.800.000,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp41.213.658.000,00 atau 4,24% atau dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638,00 yang dianggarkan pada belanja Modal Bangunan Gedung, yang hanya diuraikan pada:

1) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp37.672.000.000,00;

2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar Rp1.040.000.000,00.

3) Belanja Modal Taman sebesar Rp1.700.000.000,00.

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp113.229.772.000,00 atau 11,65% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638,00;

1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp101.448.384.216,00 atau 10,44% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638,00 yang diuraikan pada Belanja Modal Jalan sebesar Rp101.448.384.216,00;

2) Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp1.040.000.000,00;

3) Belanja Modal Instalasi sebesar Rp10.741.387.784,00.

Penyediaan anggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai ketentuan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan Barang Milik Daerah dimaksud pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 dan butir 3.4.2.h dan butir 3.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp393.506.780,00 atau 0,02% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Kedokteran sebesar Rp393.506.780,00 atau 0,02% dari total belanja daerah.

b. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp2.484.342,00 atau 0,0001% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Pertanian.

Dianggarkan dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat alat-alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 0,10% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638,00, dianggarkan secara memadai yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

4. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer sebesar Rp162.171.082.234,00 atau 16,68% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638.00 yang diuraikan pada:

a. Belanja Bagi Hasil sebesar Rp12.486.761.745,00 yang diuraikan antara lain ke dalam rincian objek yaitu:

1. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar 12.486.761.745,00 atau setara dengan 26,83% dari total pendapatan pajak daerah sebesar Rp46.533.771.073,00 Telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari Pajak Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

2. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa tidak dianggarkan atau setara dengan 0% dari total pendapatan retribusi daerah sebesar Rp3.067.000.000,00.

Belum memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari Retribusi Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

b. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp149.684.320.489,00 atau setara dengan 15,39% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638.00 yang diuraikan antara lain ke dalam rincian objek belanja yaitu Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota sebesar Rp971.995.712.638,00 kepada Desa yang diuraikan pada:

1) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebesar Rp750.000.000.00 atau setara dengan 0,77% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638,00;

2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp148.934.320.489.00 yang diuraikan pada Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa.

Dianggarkan dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan

serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial,ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk memenuhi alokasi anggaran kesehatan.

Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan Belanja Bantuan Keuangan.

3) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa tidak dianggarkan.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus menganggarkan alokasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa paling sedikit sebesar 10% dari DTU (dana alokasi umum dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2025 tidak termasuk dana bagi hasil-cukai hasil tembakau, dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit, dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi.

VII. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

A. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

1. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.5 a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.
2. Klasifikasi akun Pembiayaan Daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sesuai ketentuan butir 3.2.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

3. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran sesuai ketentuan butir 3.2.3.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.
4. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pembiayaan

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah sebagaimana tercantum dalam Tabel 13 sebagai berikut:

Tabel 13
Pembiayaan Daerah

Uraian	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	(%)
PEMBIAYAAN DAERAH	-4.192.779.000,00	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	9.807.221.000,00	1,01
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6.000.000.000,00	0,62
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3.807.221.000,00	0,39
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14.000.000.000,00	1,44
Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00	0,10
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	13.000.000.000,00	1,33

C. Analisis Akun Pembiayaan sampai dengan Sub Rincian Objek

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan dianggarkan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp9.807.221.000,00 atau 1,01% dari total belanja daerah sebesar Rp971.995.712.638,00. Penerimaan pembiayaan diuraikan pada :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), sebagaimana Tabel 14 sebagai berikut:

Tabel 14
Tren SiLPA terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	SiLPA (Rp)	Realisasi SiLPA (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD TA 2022	9.604.754.217	9.604.754.218	100,00	840.783.581.155	0,01
APBD TA2023	0,00	(2.900.729.514)	99,72	789.871.861.301	(0,00)
APBD TA2024	15.316.217.175	15.316.217.175,55	100,00	695.043.582.934	0,02
RAPBD TA 2025	6.000.000.000		-	971.995.712.638	0,01

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam mengalokasikan SiLPA tersebut secara persentase mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi SiLPA dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.316.217.175,00 atau 0,96% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp971.995.712.638,00,

dibandingkan dengan alokasi SiLPA dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp789.871.861.301,00, dan

dibandingkan dengan alokasi SiLPA dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.604.754.217,00 atau 1,14% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp840.783.581.155,00.

Selain itu, tren realisasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp15.316.217.175,55 atau 100% dari total SiLPA dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp15.316.217.175,00;
b. Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp(2.900.729.514,00) atau 100% dari total SiLPA dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00; dan
c. Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.604.754.218,00 atau 100% dari total SiLPA dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.604.754.217,00.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2025 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaranyang tidak didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp3.807.221.000,00.

Pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah diberikan melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah dapat dilakukan melalui penugasan kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank. Ppinjaman daerah sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemberi pinjaman.

Pinjaman daerah dalam rangka pengelolaan kas dilakukan tidak dengan persetujuan DPRD dan harus dilunasi dalam Tahun Anggaran berkenaan. Pinjaman daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah dapat berupa pinjaman tunai dan/atau pinjaman kegiatan. Pinjaman daerah dalam rangka penerusan pinjaman kepada BUMD berupa penugasan dari pemerintah/pemerintah daerah kepada BUMD untuk membiayai program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersifat strategis nasional atau penugasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penugasan pemerintah daerah kepada BUMD yang bukan merupakan program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersifat strategis nasional harus mendapatkan persetujuan Menteri.

Dalam hal pinjaman selain dari pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah, Menteri tidak memberikan pertimbangan pinjaman daerah dan pemerintah daerah cukup melakukan penyampaian salinan perjanjian pinjaman daerah yang telah ditanda tangani kepala daerah dan pemberi pinjaman kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai ketentuan 3.5.1.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan Rp14.000.000.000,00 atau 1,44% dari total belanja daerah, yang hanya diuraikan ke dalam pada:

a. Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp1.000.000.000,00

Dilaksanakan sepanjang jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan yang ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sesuai ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp13.000.000.000,00

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pembiayaan utang danpelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam Tahun Anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pembiayaan utang. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pembiayaan utang yang menjadi beban pemerintah daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud, termasuk yang diperhitungkan langsung terhadap penyaluran DTU. Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Bupati dapat melakukan pelampauan atau penambahan pembayaran mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan 3.5.2.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

VIII. TATA NASKAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2054 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

A. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

1. Konsiderans Mengingat:

a. Angka 19 dan angka 33 dihapus.

b. Angka 24 diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

c. Angka 25 diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

d. Tambahkan:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten /Kota;

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

6) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

10) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

11) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan adanya perubahan dasar hukum, maka penulisan dan pencantumannya agar disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

2. Batang Tubuh :

a. Pasal 1 :

1) Angka 1 diubah menjadi Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Tambahkan pengertian kata, istilah, frasa, sinonim dan akronim yang dipergunakan secara berulang pada ketentuan batang tubuh, untuk itu agar diinventarisir kembali pencantumannya.

b. Pasal 17, tambahkan Keputusan Bupati Mengenai Target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

3. Lampiran :

a. Lampiran III :

1) Judul, setelah kata Sub Kegiatan tambahkan kata Akun, menjadi :

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

2) Pada kolom dasar hukum, cantumkan dasar hukum perubahan/penambahan kegiatan, dan sub kegiatan, dasar hukum perubahan/penambahan target dan indikator pada kegiatan, dan sub kegiatan dan dasar hukum perubahan/penambahan lokasi pada kegiatan, dan sub kegiatan.

Sesuai ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Lampiran IV, judul diubah menjadi :

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

REKAPITULASI BELANJA DAN KESESUAIAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN BESERTA INDIKATOR DAN TARGET KINERJANYA

TAHUN ANGGARAN 2025

c. Lampiran IX, judul diubah menjadi :

SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH

d. Lampiran XIV, judul diubah menjadi :

DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (*MULTI YEARS*)

e. Tambahkan Keputusan Bupati mengenai target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

B. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1. Konsiderans Mengingat agar disesuaikan dengan hasil koreksi konsideran mengingat Rancangan Peraturan Daerah.
2. Lampiran :
   a. Lampiran I Judul Lampiran diubah menjadi :

      RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN;

   b. Lampiran II, Judul Lampiran diubah menjadi :

      PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN;

   c. Lampiran III Judul diubah menjadi:

      DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN HIBAH;

d. Lampiran IV judul lampiran diubah menjadi:

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL;

e. Lampiran V judul lampiran diubah menjadi:

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM DAN BERSIFAT KHUSUS;

f. Lampiran VI judul lampiran diubah menjadi:

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL;

g. Lampiran VII Judul Lampiran diubah menjadi :

RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK DAN SUBRINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN;

h. Lampiran VIII Judul Lampiran diubah menjadi :

RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM (DBH-SDA) PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUBRINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN;

i. Lampiran IX Judul Lampiran diubah menjadi :

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PADA DAERAH PERBATASAN DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA;

j. Lampiran X Judul Lampiran :

REKAPITULASI DAN SINKRONISASI PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG DISAJIKAN BERDASARKAN SUMBER DANA;

k. Lampiran XI Judul Lampiran :

FOLMULIR KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH MENGANGGARKAN BARANG DAN JASA SERTA BELANJA MODAL BERUPA PDN DAN TKDN;

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

IX. REKOMENDASI

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Melanjutkan pengembangan SDM sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

B. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI, yaitu:

1. Swasembada pangan, energi, dan air;
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
3. Reformasi Politik, hukum, dan birokrasi;
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Pemberantasan kemiskinan;
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
7. Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat;
8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;

13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan;
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN);
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan SDA dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah; dan
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

C. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah untuk akselarasi pertumbuhan ekonomi, yaitu antara lain melalui:

1. Mendorong hilirisasi SDA untuk menjadi salah satu *source of growth*;
2. Mempercepat penyerapan dan meningkatkan kualitas belanja APBD;
3. Menurunkan nilai *Incremental Capital-Output Ratio* (ICOR) yang menandakan bahwa semakin rendah nilai ICOR akan menunjukkan efisiensi yang lebih baik dalam pemanfaatan investasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam negeri melalui pemanfaatan infrastruktur yang tersedia serta peningkatan akses dan konektivitas; dan
4. Menyediakan fasilitas pendidikan/pelatihan vokasi dan program *upskilling* dan *reskilling* tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus di wilayah Provinsi Lampung.

D. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam penyusunan Rancangan RKPD, Rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui SIPD sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan butir 4.1.4.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

E. Terdapat perbedaan pagu pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan Dokumen KUA dan PPAS. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar mengembalikan pagu Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Dokumen KUA dan PPAS yang telah disepakati pada tanggal 20 November 2024. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

F. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Penganggaran target Pendapatan Bagi Hasil Pajak daerah Tahun Anggaran 2025 agar memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2024 sebagaimana butir 3.3.2.2.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan Keputusan Gubernur Lampung No.G/693/IV.02/HK/2024 tentang Penetapan Penyaluran DBH Pajak Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

G. Alokasi belanja pegawai sebesar Rp333.760.716.947,00 atau 34,34% diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru yang bersumber dari TKD). Hal ini tidak memenuhi ketentuan butir 3.2.2.j. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar maksimal 30%. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar memenuhi alokasi belanja pegawai sesuai ketentuan.

H. Alokasi anggaran pengawasan sebesar Rp3.604.316.000,00 atau 0,37 % dari total belanja daerah diluar belanja gaji dan tunjangan ASN pada OPD Inspektorat. Hal ini tidak memenuhi ketentuan butir 5.3.33.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 tentang Penguatan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pemerintah Daerah sebesar 1% tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan pada OPD Inspektorat. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar memenuhi alokasi anggaran pengawasan sesuai ketentuan.

I. Alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp224.378.269.609,00 atau 27,71% dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus mengalokasikan anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

J. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar mengalokasikan tambahan anggaran sesuai dengan Perhitungan Kuota PBPU yang Harus Dipenuhi Oleh APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat di Tahun 2025 sebesar Rp765.122.528,00 untuk 1.687 (seribu enam ratus delapan puluh tujuh) peserta untuk Mempertahankan Keaktifan PBPU Tahun 2024

berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor 400.7.24/6641/VI.01/2024 Tanggal 11 Desember 2024 Hal Pembagian Kuota Penerima Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBPU dan BP dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III Tahun 2025 dan Perhitungan Pencapaian UHC Tahun 2025.

K. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar menganggarkan alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai butir3.3.3.1.1.2.c.c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

L. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa tidak dianggarkan.
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus menganggarkan alokasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa paling sedikit sebesar 10% dari DTU (dana alokasi umum dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2025 tidak termasuk dana bagi hasil-cukai hasil tembakau, dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit, dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi.

M. Terdapat selisih kurang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp149.999.193.40. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah dan butir 3.4.1.1.1.d. dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

N. Terdapat selisih kurang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD sebesar Rp11.747.884. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran

Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir 3.4.1.1.1.d. serta butir 3.4.1.1.1.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

O. Terdapat selisih lebih Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar Rp59.904.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah Di Lingkungan Pemerintah Daerah, butir 3.4.1.1.1.d. serta butir 3.4.1.1.1.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

P. Terdapat :

1. Selisih lebih Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp2.224.592.21;
2. Selisih lebih Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp6.666.652.63.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Q. Penyediaan anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas sebesar Rp40.051.500.000,00 terdapat rincian Belanja :

1. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp10.000.000.000,00;
2. Belanja Modal Jalan sebesar Rp30.000.000.000,00

Agar dialihkan pada OPD yang secara fungsional menangani infrastruktur gedung dan jalan dan Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/ kontrak/perikatan yang melewati Tahun Anggaran berkenaan dianggarkan sebagaimana maksud butir 4.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

R. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar mengalokasikan dukungan anggaran Makan Bergizi Sehat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian sinergi pendanaan sesuai ketentuan butir 5.3.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

S. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

T. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar mengalokasikan anggaran dana pelatihan Tim Ahli Cagar Budaya sebanyak 5 (lima) orang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan butir 5.3.20.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

U. Tidak teralokasikan pendapatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu :

1. Pajak Mincral Bukan Logam dan Batuan.
2. Pajak Sarang Burung Walet.

Jenis-jenis Pajak tersebut dapat tidak dipungut, dalam hal potensinya kurang memadai; dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut. yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribus sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

3. Retribusi Rumah Potong Hewan Ternak.
4. Retribusi Tempat Penginapan/Pasanggrahan/Villa.
5. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
6. Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air.
7. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-Cuma sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dan dalam pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan bupati.

V. Berkenaan dengan pemungutan Retribusi PBG agar mepedomani ketentuan Surat Keputusan Bersama 3 menteri : Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, dan Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah yang membebaskan BPHTB dan Retribusi PBG dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan merubah/menyusun Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan BPHTB dan Retribusi PBG, tanpa melalui mekanisme fasilitasi oleh gubernur dan ijin persetujuan penandatanganan oleh menteri dalam negeri.

W. Sekretariat DPRD.

1. Pada Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah terdapat belanja honorarium rohaniawan sebesar Rp2.000.000,-

   Sub Kegiatan tersebut di atas dilarang untuk dianggarkan tidak sesuai dengan output.

2. Pada Sub Kegiatan Penyusunan Tatib DPRD sebesar Rp60.000.000,00;

   Kegiatan angka 1 dan 2 tersebut di atas dilarang untuk dianggarkan karena sudah selesai pada Tahun 2024.

X. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menyediakan anggaran untuk:

1. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
2. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Sesuai ketentuan butir 5.2.20.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Y. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk memperhatikan realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, guna menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat dibayarkan (defisit anggaran) di Tahun Anggaran 2025, yang memiliki potensi menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk dibayarkan di Tahun Anggaran 2025, serta memastikan kembali alokasi anggaran program, kegiatan, sub kegiatan tersedia atau cukup

tersedia dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Z. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

AA. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*value for money*), Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus mengambil langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

BB. Dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dengan meningkatkan penggunaan aspal buton (aspal alam dari Pulau Buton) sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana maksud butir 5.2.5.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

CC. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mengambil langkah-langkah strategis, antara lain:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;
2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (*roadmap*) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur;
3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan

4. Untuk melakukan asistensi dan monitoring terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya;

dengan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan

DD. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Keadaan darurat meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan/atau masyarakat;

Sebagaimana maksud Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

EE. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain untuk:

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan kewenangan yang dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada OPD terkait dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.
2. Mendukung pelayanan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama seperti madrasah, pondok pesantren, serta pendidikan agama dan keagamaan, termasuk guru, pengawas dan peserta didiknya sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi dengan menyediakan alokasi anggaran dalam bentuk program,

kegiatan, sub kegiatan dalam kode rekening belanja hibah pada OPD terkait sesuai tugas dan fungsi sebagaimana maksud butir 5.2.9.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

3. Mendukung pelayanan kepada umat serta mewujudkan peningkatan kualitas akidah dan akhlak di Kabupaten Tulang Bawang Barat kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bentuk belanja hibah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan MUI.
4. Mendukung percepatan pengembangan ekonomi syariah di Kabupaten Tulang Bawang Barat antara lain dengan mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan peraturan daerah terkait pengembangan Ekonomi Syariah, memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana maksud butir 5.2.19.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.
5. Mendukung pelaksanaan BAZNAS Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam bentuk belanja hibah sebagaimana maksud butir 5.2.9.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

FF. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit:

1. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
2. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat:

1. nama kegiatan;
2. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
3. jumlah anggaran; dan
4. alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional, sebagaimana maksud Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 4.1.2.v Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

GG. Dalam rangka pengelolaan BMD untuk mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mengambil langkah-langkah antara lain:

1. melaksanakan kegiatan penertiban aset berupa Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. melaksanakan kegiatan penertiban dan/atau penyelamatan aset/BMD yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain, baik yang dilakukan secara mandiri oleh perangkat daerah yang terkait maupun melalui kerja sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri;
3. menganggarkan sensus BMD bagi yang telah melaksanakan sensus terakhir lebih dari 5 (lima) tahun;
4. menganggarkan sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam rangka mencapai target sertifikasi tanah;
5. melaksanakan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) Partisipatif bekerja sama dengan Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional; dan
6. melakukan percepatan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalokasikan anggaran pelaksanaan inventarisasi BMD;

Sebagaimana maksud Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

HH. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

JJ. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

SAMSUDIN